



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS  
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. Dan Fax ( 0513 ) 21175 Kuala Kapuas

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR : 424 / 412 / Disdik . 2011**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN  
PAUD " MELATI "   
DESA TAMBAN BARU KECAMATAN TAMBAN CATUR  
KABUPATEN KAPUAS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS.**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Lembaga PAUD " MELATI " yang beralamat Handel sekawan Tamban baru Tengah Km.2.2 Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas Nomor : 01/PAUD MLT/II/2011 Tanggal 13 Pebruari 2011 Surat Keterangan izin Domisili dari Kepala Desa Saka Mangkahai Nomor : 470/TBT/II/2011 Tanggal 14 Februari 2011.
- Menimbang : a. Bahwa Lembaga PAUD " MELATI " yang beralamat Handel sekawan Tamban baru Tengah Km.2.2 Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas Berjalan sejak Tanggal 20 Mei 2010 dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Izin Operasional.
- b. Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada poin 1 (satu) dipandang perlu memberi izin Operasional untuk penyelenggaraan kegiatan pada Lembaga PAUD KBA "TUNAS MUDA" yang beralamat Handel sekawan Tamban baru Tengah Km.2.2 Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang Undang Dasar 1945  
2. Peraturan Persiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2005  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005  
4. Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2004 tentang Pendidikan Usia Dini

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- Kesatu : Memberi Izin Operasional dan Penyelenggaraan kepada Lembaga PAUD " MELATI " yang beralamat Handel sekawan Tamban baru Tengah Km.2.2 Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD " MELATI " yang beralamat Handel sekawan Tamban baru Tengah Km.2.2 Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas, didalam pelaksanaan penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Tentang pemberian Izin tersebut pada Diktum " PERTAMA " akan di CABUT.

- Ketiga : Segala biaya diberikannya Surat Izin Operasional dan penyelenggaraan akan dibebankan pada Lembaga PAUD " MELATI " yang beralamat Handel sekawan Tamban baru Tengah Km.2.2 Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas tersebut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak dikeluarkannya surat keputusan ini Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas  
Pada Tanggal : 6 April 2011

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Kapuas,



Drs. H. I. MADE SUMARTHA  
Pembina TK. I  
NIP. 19590413 198803 1 005